

Bagaimana Penggunaan Non-Fungible tokens [NFT] mempengaruhi hak cipta dalam Industri Musik

Nama Lengkap : RIRIRN RAHAYU
Nim : 202040100113

Pendahuluan

Non-Fungible Token disingkat NFT merupakan sertifikat digital yang dapat digunakan untuk memverifikasi siapa yang mempunyai aset tertentu di dunia Cryptoart, dimana sertifikat ini mewakili kepemilikan terhadap suatu karya seni otentik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan Perundang-undangan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana Perlindungan hukum terhadap karya seni dalam bentuk NFT dan apakah NFT dapat menjadi solusi dalam perlindungan hak kekayaan intelektual kedepannya. Studi ini memperoleh hasil bahwa belum terdapat pengaturan hukum terhadap perlindungan karya seni dalam bentuk NFT, dimana perlindungan terhadap karya seni dalam bentuk NFT masih relevan dengan ekosistem NFT saat ini adalah Undang-Undang Hak Cipta sebagai payung hukumnya. NFT memiliki potensi atau menjadi solusi dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dimana terdapatnya kepastian terhadap hak kepemilikan, anti plagiarisme dan distribusi terhadap karya seni dikendalikan oleh pencipta atau seniman itu sendiri, meskipun terdapat kelemahan yang ada sampai dengan saat ini, belum terdapatnya sistem yang mampu menyaring suatu karya yang dijadikan token atau dalam bentuk NFT merupakan asli hasil karya dan bukan merupakan hasil pencurian atau plagiasi karya yang telah ada sebelumnya.

Kata Kunci : Karya Seni Digital , Perlindungan Hukum, Kripto, Hak Cipta

Terhadap kebutuhan penunjang lainnya salah satunya adalah terhadap karya seni. Kehadiran teknologi yang bernama blockchain jika dilihat dari sistem penamaannya, blockchain terdiri atas dua kata yaitu, block yang berarti kelompok dan chain atau rantai. Hal ini mencerminkan bahwa cara kerja dari sistem ini memanfaatkan resource komputer untuk membuat blok-blok yang saling terhubung [chain] guna mengeksekusi sebuah transaksi. Salah satu pemanfaatan teknologi blockchain ini adalah NFT atau Non-Fungible Token, NFT pertama kali ramai dikenal oleh mata dunia sejak seseorang bernama Mike Winkelmann atau dikenal dengan nama Beeple

NFT pada dunia seni tidak perlu dipertanyakan lagi. Saat ini mulai banyak seniman yang memasarkan hasil karyanya dengan menggunakan media NFT. Bahkan, NFT mulai merambah ke dunia music. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa musisi yang membuat NFT musik, seperti Mike Shinoda yang menjual karyanya pada Februari silam. NFT yang diberi judul 'One Hundredth Stream' ini menampilkan animasi berdurasi 37 detik disertai dengan music yang ditulis oleh Shinoda. Melalui lelang NFT ini, ia berhasil meraup keuntungan hingga mencapai 30.000 dolar AS atau sekitar Rp 429 juta.

Hadirnya NFT dianggap sebagai angin segar bagi para pelaku industri kreatif. Pasalnya mereka dapat menjual hasil karyanya dengan harga yang ditentukan sendiri dan akan mendapatkan keuntungan secara penuh. Begitu pula halnya dengan penjualan music dalam bentuk NFT, musisi dapat menjualnya secara langsung dan mendapatkan royalti, lebih efisien tanpa birokrasi yang berbelit-belit seperti halnya melakukan penjualan label musik. NFT Music adalah inovasi baru untuk mendistribusikan music menggunakan teknologi blockchain. Dengan NFT Music, artis dapat mengeluarkan aset digital baru kepada penggemar tanpa perlu bergantung pada pihak ketiga, memungkinkan penggemar dengan mudah membayar artis secara langsung. Proyek ini juga bertujuan untuk membangun ekosistem music lebih baik melalui distribusi bertenaga blockchain, menciptakan hubungan langsung antara pembuat konten dan penggemar mereka serta aliran pendapatan baru untuk artis.

Musik. Streaming music NFT memiliki banyak ruang untuk perbaikan dan layanan baru yang mungkin dapat bersaing dengan Spotify. Saat ini, streaming music NFT tampaknya menjadi solusi yang sangat khusus, dan yang membutuhkan sedikit lebih dari sekedar lagu. Blockchain bertenaga yang inovatif untuk industri music global. Blockchain ini akan memberikan pengalaman yang mulus bagi para penggemar music, Artis, dan musisi untuk terlibat dan memonetisasi konten mereka dan mempromosikan kreasi mereka. NFT dinilai sebagai salah satu jembatan yang dimana bisa menyambungkan antara pendengar atau konsumen dengan musisi yang mereka sukai. Dengan kehadiran NFT dalam industri music, hal ini dipercaya dapat memiliki potensi untuk para musisi memiliki keuntungan yang maksimal dari karya-karya musik mereka. Dengan adanya NFT karya seni digital dapat di ontikasi guna membuat sertifikat kepemilikan digital yang mana sertifikat tersebut dapat di perjual belikan sama halnya dengan kripto, catatan terhadap kepemilikan NFT akan tersimpan pada buku besar bersama yang dikenal sebagai blockchain. catatan atas kepemilikan ini tidak akan dapat dipalsukan karena buku besar tersebut dikelola oleh jutaan computer di seluruh dunia namun tidak hanya demikian, NFT juga berisikan kontrak atau dikenal sebagai smart contract dimana memberikan seniman potongan dari penjualan Token dimasa yang datang. dengan menggunakan NFT pada system smart contract. Ethereum, seorang pencipta suatu karya dapat mudah membuktikan keberadaan dan kepemilikan

aset digital dalam bentuk video , gambar, seni, dan lain-lain. salah satu contoh seniman . local Indonesia juga menjadi perhatian salah satunya adalah Denny JA, seniman yang berhasil menjual karya seni dalam bentuk NFT dan laku mencapai angka miliaran dan mencatatkan rekor sebagai asset . Seni dalam bentuk NFT atau Non-Fungible Token pertama di Indonesia yang berhasil Dijual dengan harga 27,5 WETH. Pada 22 April 2021, harga 1 WEHT naik turun antara Rp 36 juta hingga Rp 37 juta. yang mana nilai dari 27,5 WETH setara dengan nilai sekitar Rp 1.000.000.000 [satu miliaran rupiah] karya seni lukisan yang berjudul A Portrait of Denny JA:40 Years in the World of laku dijual di bursa lelang virtual OpenSea pada Kamis 22 April 2021. Diceritakan, awalnya karya tersebut milik Galam Zulkifli telah dibeli oleh studio Denny JA. Dan kemudian karya tersebut oleh Denny JA, diubah ke dalam bentuk NFT.

Dengan semakin tingginya aktivitas transaksi karya seni dalam bentuk NFT, tentu saja hal ini memerlukan kepastian dalam sisi hukum khususnya Perlindungan terhadap karya seni dalam bentuk NFT dari sisi kepastian hukum dan Hak kekayaan intelektual .hal ini diperlukan karena tak jarang masih terjadi tindakan Pelanggaran hukum terhadap karya seni dalam bentuk NFT, dimana dengan masih

Mudahnya untuk mendaftarkan suatu karya seni dalam bentuk digital sebagai NFT tak jarang terjadi pencurian terhadap karya seni dimana orang yang bukan merupakan Pencipta atau pemilik sah dari suatu karya seni digital mendaftarkan karya seni tersebut sebagai miliknya dalam bentuk NFT yang kemudian karya seni tersebut di perjual belikan di situs perdagangan NFT, yang mana pula dalam perdagangan NFT Keseluruhan prosesnya dikerjakan oleh system computer yang disebut sebagai Blockchain

Dengan semakin berkembangnya dan bertambahnya transaksi karya seni dalam bentuk Non-Fungible Token [NFT] khususnya di Indonesia,menjadikan penulis Tertarik untuk mengangkat penelitian terkait dengan bagaimana perlindungan karya Seni dalam bentuk NFT serta apakah karya seni dalam bentuk NFT ini dapat menjadi Solusi kedepannya dalam melakukan perlindungan terkait dengan hak kekayaan Intelektual, meskipun telah terdapat penelitian dalam bentuk jurnal ilmiah yang ditulis Oleh Haris S, Disemandi , Raihan Yusuf,Novi WiraSantika Zebua,dengan judul Perlindungan Hak Eksklusif Atas Ciptaan Digital Painting dalam tatanan Hak kekayaan Intelektual di Indonesia..

Dengan kehadiran NFT membawa dampak yang positif , dimana banyak Artis atau selebritis yang meramaikan pelelangan NFT yang mana membuat nilai jual Dari NFT semakin melonjak tinggi.dengan memanfaatkan hal tersebut,NFT mulai

Menyebar ke berbagai bidang yakni, bidang seni, olah-raga, bisnis dan juga dalam Bidang industry musik.

Simpulan

1 Dengan adanya NFT yang mulai terjun dalam dunia music, hal ini diharapkan dapat menjadi Sebuah bentuk alternative para musisi untuk mempromosikan serta menjual karya mereka Dengan harga yang sepadan dengan perjuangan mereka. Dan NFT ini, dipotensikan dapat Merubah pandangan industry music dunia. Dengan ini, musisi secara tidak langsung dapat Terhubung dengan penggemar dan membangun sebuah komunitas yang dimana melahirkan yang Namanya royalty abadi bagi orang yang membeli karya mereka. tidak hanya penggemar, namun Kolektor juga bisa menjadi pembeli bagi NFT dalam bidang industri ini.

Referensi

1. Multazam, M. (2022). Exploring the Legal and Policy Implications of Non-Fungible Tokens. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 4(2), 293-303.
doi:<https://doi.org/10.36355/jppd.v4i2.58>
2. Bali Blockchain center . [2021, October 2021]suara.com. <https://www.suara.com/bisnis/2021/10/22/135858/mengenalblockchain-dan-nft-bersama-bali-blockchain-centr>
3. Zipmex. [2021, januari 23]. 7 musisi yang jual karya dalam bentuk Album Musik NFT. Zipmex. <https://zipmex.com/id/learn/7-musisiyang-jual-karya-dalam-bentuk-album-musik=nft/>
4. Mencermati potensi NFT di industry Musik. [n.d]. fortuneidn.com <https://www.fortuneidn.com/tech/desy/mencermati-potens-nft-di-industri-....>
5. Cahyani N"perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Dapat Diunduh secara bebas Di internet" *Dinamika: jurnal ilmiah Hukum* 26,1 [2020]
....
....
....